

BUPATI BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAHKABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Peraturan Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupatiadalah Bupati Banggai.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
- 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukunganterhadap tugas dan fungsi DPRD.
- 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
- 10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
 - 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Tugas Pembantuan.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bagian Kemasyarakatan; dan
 - c) Sub Bagian Keagamaan.
 - 3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Trantibum Linmas; dan
 - c) Sub Bagian Kependudukan,
 - 4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Implementasi Hukum;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerja Sama;

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
 - 1. BagianPerekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi :
 - a) Sub Bagian Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bagian Fasilitasi BUMD;
 - 2. Bagian Infrastruktur membawahi:
 - a) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b) Sub Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c) Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo;
 - 3. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian; dan
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaaan dan Advokasi Pengadaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Informasi; dan
 - c) Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan.
- d. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
 - 1. Bagian Organisasi membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Organisasi;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi.
 - 2. BagianUmum membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi:
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub BagianProtokol dan Acara; dan
 - c) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga.
 - 4. Bagian Tata Usaha Pimpinan membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Asisten; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati.
- e. Staf Ahli Bupati meliputi:
 - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan Kawasan Wilayah; dan
 - 3. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud padaa yat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keprotokolan dan Humas; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bagian Legislasi, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
 - 2. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan; dan
 - 3. Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi.
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Persidangan
 - 2. Sub Bagian Risalah; dan
 - 3. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II:
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional Umum

Pasal 7

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Bagian pada Sekretariat Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (2) Bagianpada Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sekretariat pada Inspektorat Daerah dipimpinoleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur
- (4) Sub Bagian pada Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (7) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepadaatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan structural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat DPRD dan Inspektur Pembantu Wilayah merupakan jabatan structural eselon III.a. atau Jabatan Administrator;
- (4) Kepala Sub bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

Pasal 10

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah yang dilantik dan atau dikukuhkan kembali berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BANGGAI

HIPPOWAL VATIN


Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI


YAHRIAL LABELO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 2292



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI NOMOR : TANGGAL :

LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI 35 TAHUN 2016 27 DESEMBER 2016



NOMOR

LAMPIRAN II

